



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lalu Bayu Astaturangga Alias Bayu;
Tempat lahir : Kertaraharja;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Kertaraharja Ds Ganggalang Kec Gangga Kab
Lombok Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim PN Mataram sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Mataram sejak tanggal 22 April 2022 s/d tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Lalu Bayu Astaturangga Als. Bayu** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana "pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Lalu Bayu Astaturangga Als. Bayu** selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA Noka mh1kf1121jk458367 Nosin KF11E2451619

b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA Noka mh1kf1121jk458367 Nosin KF11E2451619 an. Sujana.

c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA Noka mh1kf1121jk458367 Nosin KF11E2451619 an. Sujana.

Dikembalikan kepada saksi korban Sujana.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia terdakwa **Lalu Bayu Astaturangga Als. Bayu** pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Senara, Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum**, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi korban Sujana memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya di jalan raya depan rumah saksi Amaq Sabri dengan kunci motor masih bergantung dirumah kunci sepeda motor tersebut.

- Kemudian saat waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berjalan kaki melewati jalan raya di depan rumah saksi Amaq Sabri dan terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dengan kunci kontak yang masih tergantung di rumah kunci sepeda motor tersebut sehingga terdakwa berniat mengambil sepeda motor dengan langsung mendekati dan menyalakan mesin sepeda motor dan kabur dari jalan raya tersebut.

- Kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor di parkir air terjun dan keesokan harinya terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah saksi Holil Hasan.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban yaitu saksi Sujana.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sujana mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Sujana:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Dusun Senara, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Lalu Bayu Astaturangga Alias Bayu.

- Bahwa yang barang yang akan diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA milik saksi korban Sujana.



- Bahwa awalnya saksi korban Sujana memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA miliknya di jalan raya depan rumah saksi Amaq Sabri dengan kunci motor masih bergantung dirumah kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi lupa membawa kunci sepeda motor dan setelah beberapa lama saksi kembali ke jalanan tersebut dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat.
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Kantor Polisi.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi dari Kepolisian jika sepeda motor milik saksi telah ditemukan dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Sujana.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sujana mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

Saksi 2. **Holil Hasan Als. Oilil:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 18.30 terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA.
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk mengantarnya ke Desa Tanjung.



- Bahwa saksi kemudian mengantarkan terdakwa dan Ketika sampai di rumah warga yang tidak di kenal terdakwa menaruh sepeda motor yang dikendarainya di depam rumah warga dan langsung pergi bersama saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di rumah warga dan saksi juga tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah mengambil sepeda motor dari pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

Saksi 3. Raden Sugiarta:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Dusun Senara, Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Lalu Bayu Astaturangga Alias Bayu.
- Bahwa yang barang yang akan diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA milik saksi korban Sujana.
- Bahwa saksi menerima laporan jika saksi korban Sujana kehilangan sepeda motor miliknya yang diparkir di jalan raya dengan kondisi kunci masih tergantung di rumah kunci sepeda motor.
- Bahwa kemudia beberapa hari kemudian saksi menerima laporan dari salah satu warga jika di depan rumahnya terparkir sepeda motor yang tidak diketahui siapa pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di cocokkan ciri-ciri dengan sepeda motor milik saksi korban yang hilang dengan sepeda motor yang ditemukan warga merupakan sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan diketahui jika yang mengambil sepeda motor dan yang menaruh sepeda motor di rumah warga tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA Noka mh1kf1121jk458367 Nosin KF11E2451619
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA Noka mh1kf1121jk458367 Nosin KF11E2451619 an. Sujana.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA Noka mh1kf1121jk458367 Nosin KF11E2451619 an. Sujana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Lalu Bayu Astaturangga Als. Bayu** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Dusun Senara, Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara terdakwa Lalu Bayu Astaturangga Alias Bayu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA milik saksi korban Sujana.
- Bahwa terdakwa berjalan kaki melewati jalan raya di depan rumah saksi Amaq Sabri dan terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dengan kunci kontak yang masih tergantung di rumah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci sepeda motor tersebut sehingga terdakwa berniat mengambil sepeda motor dengan langsung mendekati dan menyalakan mesin sepeda motor dan kabur dari jalan raya tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor di parkir air terjun dan keesokan harinya terdakwa mengajak saksi Holil Hasan untuk pergi mengantar terdakwa ke daerah Tanjung.
- Bahwa terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah salah satu warga yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut tetapi belum ada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan para saksi benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Dusun Senara, Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA ;
- Bahwa benar terdakwa awalnya berjalan kaki melewati jalan raya di depan rumah saksi Amaq Sabri kemudian terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir dengan kunci kontak yang masih tergantung pada sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar setelah saksi melihat sepeda motor tersebut timbul niast terdakwa mengambil sepeda motor dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor di parkir air terjun dan keesokan harinya terdakwa mengajak saksi Holil Hasan untuk pergi mengantar terdakwa ke daerah Tanjung.
- Bahwa benar terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah salah satu warga yang tidak terdakwa kenal.
- bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban yaitu saksi Sujana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sujana mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut tetapi belum ada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :**

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa "

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Lalu Bayu Astaturingga Als. Bayu** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun memberikan keterangan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2022

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.30 wita sewaktu berjalan kaki melewati jalan raya di depan rumah saksi Amaq Sabri terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA yang diparkir dengan kunci kontak yang masih tergantung pada sepeda motor tersebut kemudian timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dan langsung menyalakan mesin sepeda motor dan kabur dari jalan raya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor di parkiran air terjun dan keesokan harinya terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah saksi Holil Hasan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban yaitu saksi Sujana.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sujana mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka unsur *kedua ini* telah terbukti secara syah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Lalu Bayu Astaturangga Alias Bayu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA milik saksi korban Sujana hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Dusun Senara, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Sujana selaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan segala sesuatunya, dimana ternyata tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti barang bukti berupa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA Noka mh1kf1121jk458367 Nosin KF11E2451619
- b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA Noka mh1kf1121jk458367 Nosin KF11E2451619 an. Sujana.
- c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA Noka mh1kf1121jk458367 Nosin KF11E2451619 an. Sujana. Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu akan dikembalikan kepada saksi korban Sijana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan hukuman bagi terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan serta meringankan hukuman terdakwa .

HAL HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku dengan terus terang dan menyatakan rasa penyesalannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) ke-3, KUHP** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Lalu Bayu Astaturangga Als. Bayu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu tahun)** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA Noka mh1kf1121jk458367 Nosin KF11E2451619

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA Noka mh1kf1121jk458367 Nosin KF11E2451619 an. Sujana.

c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DR 2294 RA Noka mh1kf1121jk458367 Nosin KF11E2451619 an. Sujana.

Dikembalikan kepada saksi korban Sujana.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh kami, MUSLIH HARSONO. SH.MH. dengan didampingi Hakim Anggota CATUR BAYU SULISTIYO, SH. dan MAHYUDIN IGO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis **tersebut** dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh I PUTU SURYAWAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri, serta dihadiri oleh MILA MELINDA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.,M.M.

MUSLIH HARSONO. S.H., M.H.

MAHYUDIN IGO S.H.

Panitera Pengganti,

I PUTU SURYAWAN. SH .